

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN
SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU
Nomor: 137/R/1997

Tentang
PENYELENGGARAAN JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PERUSAHAAN PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN
SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU

REKTOR IAIN SULTHAN SYARIF QASIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Jurusan dan Program studi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Ilmu Agama Islam, maka dipandang perlu menyelenggarakan Jurusan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Jurusan dan Program Studi tersebut pada Fakultas Syariah perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status terdaftar, diakui dan Disamakan Program Sarjana Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Swasta;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN Sulthan Syarif Qasim;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan menjadi Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 398 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sulthan Syarif Qasim.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 412 Tahun 1993 tentang Statuta IAIN Sulthan Syarif Qasim.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor:0313/U/1994 tanggal 30 Nopember 1994 tentang Kurikulum Nasional;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor:E/B/1998 tentang Pendirian Program Studi;

Menetapkan
pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SULTHAN SYARIF QASIM TENTANG IZIN PEMBUKAAN JURUSAN MANAJEMEN PERUSAHAAN PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTHAN SYARIF QASIM.
- : Menyelenggarakan Pengembangan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dengan penambahan jurusan Manajemen Program Diploma 3 Program Studi Manajemen Perusahaan.
- : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 27 Desember 1997



REKTOR,

DR. H. ANIR LUTHFI
IP. 150102837

TENTUAN:

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekjen Departemen Agama Jakarta;
3. Irjen Departemen Agama Jakarta;
4. Dirjen Binbag: Islam Departemen Agama Jakarta;
5. Dirbinperta Islam Departemen Agama Jakarta;
6. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
7. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Sulthan Syarif Qasim; *Syarif*
8. Kepala Biro AUAK IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
9. Kepala Pusat/Unit di lingkungan IAIN Sulthan Syarif Qasim.